



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Akbar Abdul Gafur Datunugu
Tempat lahir : Bigo
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 7 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/42/X/2021/Reskrim tertanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **AKBAR ABDUL GAFUR DATUNUGU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk"*, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kami Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKBAR ABDUL GAFUR DATUNUGU** dengan penjara selama **7 (tujuh) bulan**. dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: senjata tajam jenis pedang dengan ciri-ciri ujung yang tidak sama, salah satu sisi tajam dengan Panjang sekitar 48 cm dan gagang 17 cm terbuat dari Kayu dengan cincin gagang berwarna putih terbuat dari bahan pipa plastic dengan Panjang total 65 cm dan memiliki motif lubang-lubang pada parang tersebut; **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman dengan alasan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AKBAR ABDUL GAFUR DATUNUGU** pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 18.20 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 di Desa Bigo, Kec. Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu.

“tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan, senjata peni kam atau senjata penusuk” dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa **AKBAR ABDU GAFUR DATUNUGU** setelah mengkonsumsi minuman beralkohol kemudian melakukan keributan di samping rumah saksi **KRESYANI**, dengan cara berteriak dengan keras secara berulang-ulang sambil membawa senjata tajam berupa parang yang ditaruh disamping pinggang Terdakwa **AKBAR ABDUL GAFUR DATUNUGU**.

- Bahwa Terdakwa **AKBAR ABDUL GAFUR DATUNUGU** yang dalam keadaan dipengaruhi alkohol (mabuk) kemudian menuduh Saksi **FARHAM DATUNUGU** dengan menyatakan bahwa Saksi **FARHAM DATUNUGU** sudah mengambil semua kepunyaan dari Terdakwa dan mengatakan Saksi **FARHAM DATUNUGU** serakah, sambil mengacungkan senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Terdakwa kemudian menunjukkan Saksi **FARHAM DATUNUGU** dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang.

- Bahwa senjata tajam yang ditemukan dari Terdakwa **AKBAR ABDUL GAFUR DATUNUGU** adalah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan bentuk ujung parang memiliki dua ujung yang tidak sama, salah satu sisi tajam dengan panjang parang sekitar 48 cm dan gagang 17 cm terbuat dari kayu dengan cincin gagang berwarna putih terbuat dari bahan pipa plastik, dengan panjang total 65 cm dan memiliki motif lubang-lubang pada parang tersebut.

- Bahwa setelah itu datang lelaki **MOHAMAD YANI DATUNUGU** meminta parang yang saat itu ada pada Terdakwa karena takut terjadi hal-hal diluar dugaan, tetapi Terdakwa tidak mau memberik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an parang tersebut malahan memotong-motong pohon pisang yang ada di samping rumah Saksi **FARHAM DATUNUGU**, yang kemudian setelah itu parang tersebut dirampas oleh lelaki **MOHAMAD YANI DATUNUGU** untuk segera diamankan dengan sedikit perlawanan dari Terdakwa, dimana kemudian anggota kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu masih dalam keadaan mabuk.

- Bahwa setelah diinterogasi terkait izin, Terdakwa **AKBAR ABDUL GAFUR DATUNUGU** tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai atau menggunakan senjata tajam tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat NO. 12 TAHUN 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Farham Datunugu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah mengacungkan dan mengarahkan sambil menunjuk-nunjuk Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.20 Wita di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dalam keadaan mabuk dan marah-marah. Saat itu Terdakwa mempertanyakan tentang kelapa milik orang tua Terdakwa yang katanya sudah dipanen dan Terdakwa menuduh Saksi Korban yang telah mengambil kelapa tersebut. Saksi Korban sudah menjelaskan terkait permasalahan kelapa ataupun mengenai masalah warisan tanah milik ibu Terdakwa silahkan bertanya kepada kakak tertua dari ibu Terdakwa karena Saksi Korban tidak tahu apa-apa, namun Terdakwa tetap tidak menerima jawaban dari Saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan menuduh Saksi Korban serakah sambil mengeluarkan sebilah parang dari samping pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjuk-nunjuk serta berteriak dengan keras ke arah Saksi Korban sehingga Saksi Korban ketakutan. Pada saat yang bersamaan, datang Saksi Kresyani dan menyuruh Terdakwa untuk tenang namun Terdakwa malah keluar dari rumah sambil marah-marah dan memotong-motong pohon pisang. Tidak lama kemudian, datang suami Saksi Kresyani untuk menenangkan Terdakwa namun Terdakwa melawan hingga polisi datang untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa sebilah parang yang digunakan Terdakwa memiliki ciri-ciri ujung yang tidak sama, salah satu sisi tajam dengan panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) sentimeter dan panjang gagang 17 (tujuh belas) sentimeter terbuat dari kayu dengan cincin gagang berwarna putih yang terbuat dari bahan pipa plastik dengan panjang total 65 (enam puluh lima) sentimeter dengan motif lubang-lubang;
- Bahwa setahu Saksi Korban sebilah parang tersebut adalah milik dari Mohamad Yani Datunugu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menyimpan sebilah parang tersebut awalnya digunakan untuk pergi ke kebun;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan Saksi Korban sendiri;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Jordan Krisna Sumual di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membuat keributan di rumah Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.20 Wita di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui keributan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat terkait perbuatan Terdakwa yang mengamuk sambil memegang sebilah parang sehingga Saksi menuju ke lokasi kejadian. Sesampainya di

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi kejadian, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh babinkamtibnas sehingga Saksi bersama rekan saksi lainnya langsung mengamankan Terdakwa beserta sebilah parang yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengaku saat marah-marah dengan Saksi Korban, Terdakwa memegang sebilah parang dan menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Korban;
- Bahwa sebilah parang yang digunakan Terdakwa memiliki ciri-ciri ujung yang tidak sama, salah satu sisi tajam dengan panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) sentimeter dan panjang gagang 17 (tujuh belas) sentimeter terbuat dari kayu dengan cincin gagang berwarna putih yang terbuat dari bahan pipa plastik dengan panjang total 65 (enam puluh lima) sentimeter dengan motif lubang-lubang;
- Bahwa sebilah parang tersebut dipinjam Terdakwa dari om Terdakwa yang bernama Mohamad Yani Datunugu dan saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan sebilah parang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi Kresyani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengacungkan dan mengarahkan sambil menunjuk-nunjuk Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.20 Wita di samping rumah Saksi yang beralamat di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi mendengar ada keributan di samping rumah Saksi, yaitu di rumah Saksi Korban yang merupakan saudara ipar Saksi. Mendengar ada keributan, Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Korban dan melihat Terdakwa sedang berteriak dengan keras sambil memegang sebilah parang dan menunjuk-nunjuk Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Saksi Korban telah mengambil kebun yang menjadi milik Terdakwa. Setelah itu, datang suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang bernama Mohamad Yani Datunugu untuk mengamankan Terdakwa dan meminta sebilah parang tersebut dari Terdakwa karena takut akan terjadi hal-hal yang di luar dugaan, namun Terdakwa tidak memberikan sebilah parang tersebut dan malah memotong-motong pohon pisang yang ada di samping rumah Saksi Korban, sehingga suami Saksi merampas sebilah parang tersebut dan selanjutnya suami Saksi menghubungi polisi untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setahu Saksi, sebilah parang tersebut disimpan di samping pinggang Terdakwa;
- Bahwa sebilah parang yang digunakan Terdakwa memiliki ciri-ciri ujung yang tidak sama, salah satu sisi tajam dengan panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) sentimeter dan panjang gagang 17 (tujuh belas) sentimeter terbuat dari kayu dengan cincin gagang berwarna putih yang terbuat dari bahan pipa plastik dengan panjang total 65 (enam puluh lima) sentimeter dengan motif lubang-lubang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.20 Wita di rumah Saksi Korban di Desa Bigo Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Terdakwa telah mengacungkan dan mengarahkan sambil menunjuk-nunjuk Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa telah selesai minum-minuman keras dan akan pergi ke kebun untuk memanen kelapa di kebun milik orang tua Terdakwa sambil membawa sebilah parang. Saat akan pergi ke kebun, Terdakwa mendapat informasi bahwa kelapa tersebut sudah dipanen oleh Saksi Korban. Mendengar hal tersebut, Terdakwa merasa keberatan dan dalam keadaan marah Terdakwa menemui Saksi Korban dan menanyakan kepada Saksi Korban mengapa kelapa tersebut dipanen oleh Saksi Korban. saat menanyakan hal tersebut, Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban tidak memanen dan mengenai kelapa tersebut Saksi Korban mengatakan bahwa silahkan Terdakwa menanyakan langsung kepada kakak tertua dari keluarga Terdakwa. Mendengar hal tersebut,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak terima dan Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang disimpan di samping pinggan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengacungkan dan mengarahkan sambil menunjuk-nunjuk Saksi Korban dan mengatakan bahwa Saksi Korban serakah. Saat Terdakwa melakukan hal tersebut, datang om Terdakwa yang bernama Mohamad Yani Datunugu untuk menenangkan Terdakwa dan meminta sebilah parang tersebut namun tidak diberikan oleh Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk memotong-motong pohon pisang. Tidak lama kemudian, polisi datang dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa sebilah parang yang digunakan Terdakwa memiliki ciri-ciri ujung yang tidak sama, salah satu sisi tajam dengan panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) sentimeter dan panjang gagang 17 (tujuh belas) sentimeter terbuat dari kayu dengan cincin gagang berwarna putih yang terbuat dari bahan pipa plastik dengan panjang total 65 (enam puluh lima) sentimeter dengan motif lubang-lubang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang yang dipinjam dari om Terdakwa dan sudah disimpan oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk karena sudah meminum minuman keras;
- Bahwa sebilah parang tersebut dipinjam oleh Terdakwa awalnya untuk di bawa ke kebun namun sebelum ke kebun Terdakwa membuat keributan kepada Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan sebilah parang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri ujung yang tidak sama, salah satu sisi tajam dengan panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) sentimeter dan panjang gagang 17 (tujuh belas) sentimeter terbuat dari kayu dengan cincin gagang berwarna putih yang terbuat dari bahan pipa plastik dengan panjang total 65 (enam puluh lima) sentimeter dan memiliki motif lubang-lubang pada parang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.20 Wita bertempat di rumah Saksi Korban Farham Datunugu yang beralamat di Desa Bigo Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Terdakwa telah menyimpan sebilah parang dan menunjuk-nunjuk Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa telah selesai minum-minuman keras dan akan pergi ke kebun untuk memanen kelapa di kebun milik orang tua Terdakwa sambil membawa sebilah parang. Saat akan pergi ke kebun, Terdakwa mendapat informasi bahwa kelapa tersebut sudah dipanen oleh Saksi Korban. Mendengar hal tersebut, Terdakwa merasa keberatan dan dalam keadaan marah Terdakwa menemui Saksi Korban dan menanyakan kepada Saksi Korban mengapa kelapa tersebut dipanen oleh Saksi Korban. saat menanyakan hal tersebut, Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban tidak memanen dan mengenai kelapa tersebut Saksi Korban mengatakan bahwa silahkan Terdakwa menanyakan langsung kepada kakak tertua dari keluarga Terdakwa. Mendengar hal tersebut, Terdakwa tidak terima dan Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang disimpan di samping pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengacungkan dan mengarahkan sambil menunjuk-nunjuk Saksi Korban dan mengatakan bahwa Saksi Korban serakah. Saat Terdakwa melakukan hal tersebut, datang Saksi Kresyani dan Om Terdakwa yang bernama Mohamad Yani Datunugu ke rumah Saksi Korban dan saat itu Om Terdakwa mencoba menenangkan Terdakwa dan meminta sebilah parang tersebut namun tidak diberikan oleh Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk memotong-motong pohon pisang. Tidak lama kemudian, polisi datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sebilah parang yang disimpan dan digunakan Terdakwa memiliki ciri-ciri ujung yang tidak sama, salah satu sisi tajam dengan panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) sentimeter dan panjang gagang 17 (tujuh belas) sentimeter terbuat dari kayu dengan cincin gagang berwarna putih yang terbuat dari bahan pipa plastik dengan panjang total 65 (enam puluh lima) sentimeter dan memiliki motif lubang-lubang pada parang tersebut;
- Bahwa sebilah parang tersebut dipinjam Terdakwa dari Om Terdakwa dan sudah disimpan Terdakwa sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk karena sudah meminum minuman keras;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebilah parang tersebut dipinjam oleh Terdakwa awalnya untuk di bawa ke kebun namun sebelum ke kebun Terdakwa membuat keributan kepada Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan sebilah parang tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Akbar Abdul Gafur Datunugu sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan memenuhi kriteria barang siapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” atau sering disebut juga “*Wederrechtelijk*” menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) adalah meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, hal ini ditandai dengan adanya kata atau, sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh suatu barang atau benda di suatu tempat, sedangkan mempergunakan adalah memakai suatu barang atau benda untuk suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, tidak terlepas dari ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang menyebutkan "Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib";

Menimbang bahwa yang dimaksud senjata penikam adalah alat-alat atau benda yang dibuat untuk kegunaan menyerang pihak lain oleh penggunaanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.20 Wita bertempat di rumah Saksi Korban Farham Datunugu yang beralamat di Desa Bigo Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dimana Terdakwa telah menyimpan sebilah parang dan menggunakan sebilah parang tersebut untuk menunjuk-nunjuk Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa telah selesai minum-minuman keras dan akan pergi ke kebun untuk memanen kelapa di kebun milik orang tua Terdakwa sambil membawa sebilah parang. Saat akan pergi ke kebun, Terdakwa mendapat informasi bahwa kelapa tersebut sudah dipanen oleh Saksi Korban. Mendengar hal tersebut, Terdakwa merasa keberatan dan dalam keadaan marah Terdakwa menemui Saksi Korban dan menanyakan kepada Saksi Korban mengapa kelapa tersebut dipanen oleh Saksi Korban. saat menanyakan hal tersebut, Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban tidak memanen dan mengenai kelapa tersebut Saksi Korban mengatakan bahwa silahkan Terdakwa menanyakan langsung kepada kakak tertua dari keluarga Terdakwa. Mendengar hal tersebut, Terdakwa tidak terima dan Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang disimpan di samping

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengacungkan dan mengarahkan sambil menunjuk-nunjuk Saksi Korban dan mengatakan bahwa Saksi Korban serakah. Saat Terdakwa melakukan hal tersebut, datang Saksi Kresyani dan Om Terdakwa yang bernama Mohamad Yani Datunugu ke rumah Saksi Korban dan saat itu Om Terdakwa mencoba menenangkan Terdakwa dan meminta sebilah parang tersebut namun tidak diberikan oleh Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk memotong-motong pohon pisang. Tidak lama kemudian, polisi datang dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebilah parang yang disimpan dan digunakan Terdakwa memiliki ciri-ciri ujung yang tidak sama, salah satu sisi tajam dengan panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) sentimeter dan panjang gagang 17 (tujuh belas) sentimeter terbuat dari kayu dengan cincin gagang berwarna putih yang terbuat dari bahan pipa plastik dengan panjang total 65 (enam puluh lima) sentimeter dan memiliki motif lubang-lubang pada parang tersebut;

Menimbang, bahwa sebilah parang tersebut dipinjam Terdakwa dari Om Terdakwa dan sudah disimpan Terdakwa sekitar 3 (tiga) hari dan saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk karena sudah meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa sebilah parang tersebut dipinjam oleh Terdakwa awalnya untuk di bawa ke kebun namun sebelum ke kebun Terdakwa membuat keributan kepada Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan sebilah parang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan sebilah parang dan diletakkan di samping pinggang Terdakwa, kemudian saat berada di rumah Saksi Korban, Terdakwa mengeluarkan sebilah parang tersebut dan Terdakwa mengacungkan dan mengarahkan sambil menunjuk-nunjuk Saksi Korban dan mengatakan bahwa Saksi Korban serakah, telah menunjukkan adanya tindakan nyata Terdakwa, yang dalam menyimpan dan mempergunakan sebilah parang tersebut bukan dengan tujuan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat *a quo*;

Menimbang, bahwa sebilah parang yang digunakan Terdakwa dengan ciri-ciri ujung yang tidak sama, salah satu sisi tajam dengan panjang sekitar 48

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh delapan) sentimeter dan panjang gagang 17 (tujuh belas) sentimeter terbuat dari kayu dengan cincin gagang berwarna putih yang terbuat dari bahan pipa plastik dengan panjang total 65 (enam puluh lima) sentimeter dan memiliki motif lubang-lubang pada parang tersebut, termasuk ke dalam pengertian senjata penikam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini oleh majelis hakim telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum; [REDACTED]

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembedaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri ujung yang tidak sama, salah satu sisi tajam dengan panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) sentimeter dan panjang gagang 17 (tujuh belas) sentimeter terbuat dari kayu dengan cincin gagang berwarna putih yang terbuat dari bahan pipa plastik dengan panjang total 65 (enam puluh lima) sentimeter dan memiliki motif lubang-lubang pada parang tersebut, oleh karena dalam persidangan diketahui telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dirusak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban merasa ketakutan dan terancam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Abdul Gafur Datunugu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan dan Mempergunakan Senjata Penikam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri ujung yang tidak sama, salah satu sisi tajam dengan panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) sentimeter dan panjang gagang 17 (tujuh belas) sentimeter terbuat dari kayu dengan cincin gagang berwarna putih yang terbuat dari bahan pipa plastik dengan panjang total 65 (enam puluh lima) sentimeter dan memiliki motif lubang-lubang pada parang tersebut

Dirampas untuk dirusak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., dan Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail Golonggom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Muhammad Jufri Tabah, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismail Golonggom, S.H.